

Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Miftahul Akhyar¹, Muhammada Rinaldy Bima², Imran Eka Saputra³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: mirandamiyu18@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih terhadap pemilu di Kabupaten Jeneponto dan mengetahui serta menganalisis perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjaman online tanpa pengawasan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam peningkatan partisipasi pemilih terhadap pemilu di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara Data-data dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi dan dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU dan jajarannya telah menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu, namun yang terjadinya di lapangan tidak sesuai dengan harapan atau masih kurang efektif. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih sebanyak 77,06% dari angka ini sangat menurun dibanding dengan tahun 2019 sebanyak 82%. Faktor-faktor yang memengaruhi fungsi Komisi Pemilihan Umum yaitu Faktor internal: Kapasitas Penyelenggara, Komitmen kerja penyelenggara, permasalahan data pemilih sedangkan faktor eksternal: Letak geografis, tingkat pendidikan masyarakat, partisipasi pemilih perantau dan dukungan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi, Pemilih.

Abstract:

This study has the purpose of knowing and analyzing the effectiveness of the General Election Commission's function in increasing voter participation in elections in Jeneponto Regency and to find out and analyze consumer protection in online loan agreements without supervision of factors that affect the effectiveness of the General Election Commission's function in increasing voter participation in elections in Jeneponto Regency. This research is included in the category of empirical legal research, where this research is carried out by means of data collected through interview and documentation methods and analyzed. The results of this study show that the KPU and its staff have carried out their functions in accordance with the laws and regulations that govern the implementation of elections, but what happens in the field is not in accordance with expectations or is still less effective. Based on the results of the vote calculation in 2024, the number of voter participation of 77.06% of

this figure has decreased significantly compared to 2019 of 82%. Factors that affect the function of the General Election Commission are Internal factors: Capacity of the organizers, Commitment to the work of the organizers, problems with voter data while external factors: Geographical location, level of community education, participation of migrant voters and support of local governments.

Keywords: General Election Commission, Participation, Voters.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Dengan demikian, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. ¹Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi. Di dalam demokrasi, adanya keterlibatan dari semua masyarakat inilah yang dibuktikan dengan atau melalui pemilu yang diselenggarakan.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu pun menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi pada suatu Negara, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana di ubah UU No. 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum telah diatur dalam penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum yang sifatnya nasionalis, tetap dan mandiri. Yang

¹ Hindiawati, W. (2024). Hiper Regulasi Di Indonesia Dan Tantangan Pembengahannya. Judge: Jurnal Hukum, 5(01), 24-31.

menjadi tugas pokok dan wewenang KPU adalah proses penyelenggaraa Pemilu antara lain yaitu menyelenggarakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.²

Komisi Pemilihan Umum merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu, komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Peran KPU harus lebih dioptimalkan dalam meningkatkan partisipasi pemilih sebagaimana dalam tercantum dalam pasal 4 dan 5 dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang peraturan pemilihan umum.³

Menurut Pratama Putri, keterlibatan rakyat dalam pemilu berfungsi sebagai cara bagi mereka untuk memiliki kendali atas jalannya pemerintahan terpilih. Selain itu, masyarakat memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menyajikan mandat mereka.⁴ Tingkat partisipasi pemilih merupakan aspek krusial dalam menjaga demokrasi karena secara langsung mempengaruhi hasil pemilu dan tata kehidupan masyarakat. partisipasi politik masyarakat menjadi pemegang kunci dalam setiap acara gelaran pemilu, namun jika tingkat partisipasi politik masyarakat jika dilihat lebih rendah maka pemilu bisa dikatakan kurang berhasil. Berarti dapat diartikan partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu pilar yang sangat penting pada penyelenggaraan pemilu. Partisipasi politik masyarakat khususnya pemilu telah diatur dalam Undang-Undang.⁵

Berbicara tentang pemilu di Kabupaten Jeneponto, masih banyak orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut pengamatan penulis, kejadian ini terjadi karena

² Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Tentang penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.

³ peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang peraturan pemilihan umum

⁴ Rujito, A. (2012). Pengaturan Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 (Studi Atas Kekuasaan Presiden) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

⁵ Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jisip)*, 6(1).

banyaknya faktor sehingga hal tersebut terjadi seperti, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, pemilih merasa jenuh atas proses demokrasi lima tahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat, dan pemilih yang tidak bertempat tinggal di daerah yang ditentukan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, partisipasi pemilih di Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan di tahun 2019. Menurut komisioner KPU Jeneponto Hasrullah Hafid, Dia mengaku partisipasi pemilih di Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan, total partisipasi tahun ini 77,06% sementara di tahun 2019 berjumlah 82%. Pada tahun ini jumlah DPT 295.617 sedangkan yang menggunakan hak pilihnya 223.873 dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 71.744. Penurunan itu berdasarkan jumlah pemilih pada Pemilihan Presiden hanya tercatat 73% Laki-laki sedangkan perempuan 80 %. Sementara di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR-RI, jumlah pemilih Laki-laki tetap berada di angka 73% perempuan juga masih tetap diangka 80 %. Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilih Laki-laki tetap 73%, sementara jumlah pemilih perempuan juga masih diangka yang sama atau tetap 80%. Jumlah diatas juga terjadi di Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel dimana, pemilih Laki-laki dan Perempuan masih cenderung diangka 73 dan 80%, lain halnya yang terjadi di Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, dimana jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan naik 2% yakni diangka 73 dan 80%. Sehingga dapat dilihat disini partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dalam pemilihan presiden, kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi yang sangat penting tersebut untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di parlemen.

Hal ini juga telah di jelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan tentang Umat Muslim harus taat kepada hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁶

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait tentang “Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto)”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah efektivitas fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih terhadap pemilu di Kabupaten Jeneponto dan apakah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam peningkatan partisipasi pemilih terhadap pemilu di Kabupaten Jeneponto. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih terhadap pemilu di Kabupaten Jeneponto dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam peningkatan partisipasi pemilih terhadap pemilu di Kabupaten Jeneponto. Serta penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pemilihan umum di Indonesia dan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya bagi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, dan pemangku kepentingan (lembaga eksekutif dan legislatif) untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai pemilihan umum di Indonesia..

[⁶] Al-Quran Online Yusuf Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online

B. METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris, Metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto sebagai lokasi penelitian, tepatnya pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Komisi pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu: data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti.; data sekunder seperti diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi, buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen/arsip tertulis, data-data, dan bacaan-bacaan. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Terhadap Pemilu Di Kabupaten Jeneponto.

Efektivitas KPU Kabupaten Jeneponto dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinilai 37 Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160 46 sebagai komponen penting dari aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum (juga

dikenal sebagai KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu nasional, tetap, dan mandiri yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu. KPU Indonesia terdiri dari KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan KPU pusat yang masing-masing berkedudukan di ibu kota provinsi masing-masing. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dalam kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sesuai pasal 31 PKPU No. 9 tahun 2022 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024, KPU Jeneponto telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sosialisasi secara luas pada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah dengan menyusun strategi, melakukan berbagai cara kegiatan yang efektif dan efisien, serta melibatkan para pemangku kepentingan pemilu dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik daerah masing-masing. Akan tetapi masih banyak program berjalan belum jalan semestinya diharapkan.

Maksud KPU Kabupaten Jeneponto memiliki pedoman dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi di setiap Segmen dan penyebaran bahan sosialisasi berupa Brosur di setiap tempat tempat keramaian dalam mensukseskan setiap Tahapan Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Tujuan KPU Kabupaten Jeneponto memiliki kesamaan dalam menyusun strategi dan melaksanakan metode kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik daerah masing-masing. KPU juga sangat memperhatikan keselamatan penyelenggara karena situasi keadaan tentunya partisipasi pemilih menjadi aspek yang menunjang, walaupun

presentase jumlah pemilih ditahun 2024 itu 77.06% dibandingkan dengan tahun 2019 yang lebih banyak, akan tetapi itu sudah memenuhi standar nasional. ⁷

Komisi Pemilihan Kabupaten Jeneponto selaku Penyelenggara Pemilu melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu sesuai dengan teknis tahapan program dan jadwal. Kita sebagai pihak penyelenggara telah melakukan semua amanah PKPU amanah UU 7 tahun 2017 dan itulah hasilnya, Dari 295.617 jumlah DPT terdapat 223.873 yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan sisanya 71.744 yang tidak menggunakan hak pilih. Dan kami juga meminta kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi yang sangat penting tersebut untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di parlemen. Kami dari KPU berserta jajarannya telah melakukan upaya sosialisasi hingga ke desa-desa. Tetapi KPU Jeneponto tetap melewati dari target yang ditetapkan secara nasional di angkat 75%⁸.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 meliputi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang regulasi dan jadwal setiap tahapan pemilu sehingga partisipasi setiap perhelakan demokrasi dapat meningkat sehingga pemahaman masyarakat tentang penting demokrasi dapat dia fahami. Selanjutnya strategi dan metode kegiatan sosialisasi agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal. Sehingga di butuhkan peran serta penyelenggara yang selau pro aktif dalam mensosialisasikan setiap tahapan pemilu kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam mensukseskan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto selalu aktif dalam mensosialisasikan setiap tahapan dan jadwal pemilu kepada masyarakat di butta turatea, dengan memanfaatkan semua segmen dan organisasi. Media dalam setiap kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih di masyarakat, tujuanya agar masyarakat lebih faham tentang setiap regulasi tahapan pemilu.

⁷ Asmig S. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jeneponto. Wawancara Jeneponto pada tanggal 10 November 2024.

⁸ Hasrullah Hafid, Koordinator Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Wawancara Jeneponto pada tanggal 10 November 2024.

KPU Jeneponto memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan adalah valid dan akurat. Kami menggunakan sistem informasidata pemilih (sidalih) untuk memutakhirkan data secara berkelanjutan, yang mencakup verifikasi dan pembersihan data invalid. Dan untuk metodenya sesuai aturan dari KPU pusat ada beberapa hal seperti:

1. Sistem informasi daftar pemilih (sidalih): memfasilitasi pemutakhiran data pemilih secara berkala dan mendeteksi data ganda, serta menyediakan akses bagi masyarakat untuk memeriksa status pemilih.
2. Coklit (Pencocokan dan Penelitian): Melibatkan petugas (pantarlih) untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan. memastikan akurat data yang di kumpulkan.
3. Sistem informasi rekapitulasi (sirekap): menggunakan teknologi pemindaian dan pengolahan data unuk minimalkan kesalahan input, meningkatkan konsistensi dan akurasi hasil pemungutan suara.
4. Pengawasan oleh Bawaslu: Melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, memastikan kepatuhan.⁹

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Terhadap Pemilu di Kabupaten Jeneponto

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Terhadap Pemilu Di Kabupaten Jeneponto

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi fungsi KPU Jeneponto tentunya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor secara internal dan eksternal. Ini membuat kinerja KPU dapat menghambat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto bahwa faktor-faktor persoalan ialah seperti, kurangnya Kerja bersama penyelenggara dan

⁹ Sapriadi S. kordinator divisi perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Jeneponto. Wawancara Jeneponto 10 November 2024.

stakeholder terkait. Akses dalam hal ini transportasi ke daerah yang terpencil dan infrastruktur yang kurang baik. Dilanjut juga banyak nya bekerja diluar daerah atau merantau.¹⁰

Untuk meyuseskan pemilu, kemampuan penyelenggara sangat penting. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan hajatan demokrasi. Dengan berbagai kerumitan pengelolaan yang harus dilakukan dan pelaksanaan teknis proses pemungutan suara di lapangan membutuhkan penyelenggara yang berpengalaman dan berpengalaman. Hanya panitia yang memiliki kapasitas yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas penyelenggaraan pemilu dengan efektif. Ini adalah situasi yang terjadi selama pemilu 2024 di Kabupaten Jeneponto. Penyelaras titik kecamatan, desa, dan TPS sangat penting untuk keberhasilan pemilu, tetapi tidak semua penyelenggara memiliki kapasitas yang sama. dapat diandalkan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Menurut Komisioner KPU, Asming S bahwa, jabatan penyelenggaran pemilu semestinya dilakukan secara berjenjang. Tingkatan karir harusnya diprioritaskan untuk menduduki jabatan penyelenggara sehingga ada jaminan profesionalitas dan kapasitas. Kalaupun ada orang yang baru khususnya KPPS, itu hanya proses kaderisasi dan pembelajaran untuk dipersiapkan sebagai penyelenggaran pada masa pemilu yang akan datang. Tetapi jumlahnya harus dibatasi, lebih sedikit dari pada penitia berpengalaman.

Untuk menyukseskan pemilu dengan optimal, komite penyelenggara sangat penting. Keinginan yang kuat adalah modal yang besar. Semangat kerja tidak akan surut meskipun ada hambatan dan tantangan. Ini adalah apa yang ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu Jeneponto, mulai dari komisioner KPU, staf sekretariat, hingga anggota PPK, PPS, dan KPPS. Mereka tidak mengenal hari libur dan bekerja dengan penuh semangat dari pagi hingga malam. Karena panitia adhoc menerima insentif yang

¹⁰ Asmig S. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jeneponto. Wawancara Jeneponto pada tanggal 10 November 2024.

kurang, kinerja mereka tidak menurun. hanya karena ingin mendukung pemilu dengan cara yang membuatnya lebih semangat untuk bekerja karena honor kecil.

Masalah penyusunan data pemilih adalah KPU yang menerima DP4 meskipun sudah melakukan sinkronisasi, tetap mengalami masalah dalam hal validitas de facto atas data yang dimiliki, masalah mobilitas penduduk dan mutasi kependudukan yang terjadi dan tidak terdata maupun belum terjadi, masalah partisipasi warga negara yang minim dalam pembuatan DPT. Permasalahan dalam hal pendataan pemilih, menyebabkan berkurangnya tingkat partisipasi dalam memilih. Karena terdaftarnya warga dalam DPT ataupun DPTB merupakan bagian dari memberikan ruang (kesempatan) bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Sedangkan apabila namanya tidak terdapat dalam DPT namun dalam DPK, pemenuhan hak pilihnya harus ditunda sampai batas waktu yang ditentukan (pukul 13.00) itupun apabila logistiknya (kertas suara) masih tersedia.

Letak geografis Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari wilayah pesisir, daratan rendah, dan pegunungan, dapat menjadi tantangan signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Terdapatnya beberapa kecamatan yang desa-desanya daerah pegunungan yang sulit dijangkau kendaraan dengan kondisi alam yang menantang. Hal ini terjadi di beberapa kecamatan antara lain, Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat dan Rumbia yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain, sehingga akses untuk mendapat pelayanan sosialisasi KPU dan penyelenggara pemilu sulit untuk dijangkau. Bahkan panitia dan aparat keamanan harus melakukan proses perhitungan dan pengamanan diluar lokasi tempat pemungutan suara. Menuju tempat yang memiliki penerangan listrik. Hambatan lainnya adalah sulitnya mendistribusikan logistik menjelang pemungutan suara. Beberapa TPS hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi partisipasi pemilihan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran mereka dalam proses politik dan demokrasi. Mereka lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai

warga negara, yang mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya.

Banyaknya warga yang merantau berkontribusi pada penurunan partisipasi pemilih. Warga yang bekerja di luar daerah sulit untuk pulang menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan biaya dan libur yang terbatas dan kalangan remaja seperti Mahasiswa perantauan sering menghadapi kendala seperti kurangnya informasi tentang prosedur pindah memilih dan lokasi TPS, yang menyulitkan mereka untuk memberikan suara. Selain itu, jadwal libur yang terbatas membuat banyak mahasiswa memilih tidak pulang ke daerah asal, sehingga meningkatkan angka golput.

Peran pemerintah daerah terhadap kesuksesan kinerja penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan partisipasi adalah dengan dikerluarkannya kebijakan Bupati Bulukumba agar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DukCapil) tetap melakukan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) meskipun hari libur. Implementasi kebijakan ini dilakukan karena salah satu syarat dimasukkan sebagai daftar pemilih tetapn (DPT) pada pemilu 2024 adalah warga yang sudah memiliki KTP.e atau surat keterangan (Suket) telah melakukan perkeman KTP-e. Banyak warga yang belum memilki KTP-e sehingga harus datang secara bergilir. Warga yang ingin mengurus KTP-e dari disetiap kecamatan terjadwal agar tidak terjadi penumpukan di kantor Dukcapil. Hanya yang menjadi hambatan bagi penyelenggara adalah data penduduk yang belum ber KTP-e masih sulit diakses oleh KPU Jeneponto. Sinkronisasi data KPU Jeneponto dengan Dukcapil sulit terbangun.

Selanjutnya beberapa masyarakat memberikan pendapat nya tentang pemilu 2024, informan peratama mengatakan bahwa banyak masyarakat termasuk saya membuat malas ke TPS dan menggunakan hak suaranya dikarenakan aspek-aspek yang bersifat teknis kepemiluan yang tidak memudahkan para pemilih .Misalnya pemetaan dan pengaturan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilih yang didistribusikan ke dalam TPS-TPS yang terlalu jauh dan/atau sulit dijangkau cenderung akan malas datang untuk menggunakan hak suaranya dan dalam satu keluarga tidak sama dengan TPS nya atau berbeda-beda. Ada juga masyarakat berpendapat bahwa informasi

tentang mencoblos di luar tempat tinggal tidak tersampaikan di sosial media banyak masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dengan tidak mengurus Formulir A5.

D. KESIMPULAN

Efektivitas fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih terhadap pemilu di Kabupaten Jeneponto masih kurang efektif menunjukkan bahwa meskipun KPU Jeneponto telah melakukan berbagai upaya, seperti menjalankan sosialisasi, pendidikan politik dan informasi kepada masyarakat masih ada yang menghambat partisipasi, hal ini berakibat menurunnya partisipasi pemilu 2024 dibanding dengan tahun 2019 yang dari 82% turun ke angka 77,06%. Dan Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari segi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari Komisi Pemilihan Umum. Keberhasilan meningkatkan partisipasi pemilih masih tergantung pada kemampuan KPU untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Terutama dalam hal sosialisasi dan strategi yang diterapkan dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan bahwa proses pemilu berjalan secara transparan, adil dan efisien. Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan mengharapkan Sinergifitas sama Pihak Intansi lain dalam sama-sama menjaga netralitas pemilu yang akan datang Kepada pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan kepada pemerintah Kecamatan lebih Khusus pada penyelenggara Pemilu baik PPK. Perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap strategi-strategi yang telah diterapkan, serta penyesuaian yang diperlukan berdasarkan feedback dari masyarakat dan hasil pemilu sebelumnya.

E. REFERENSI

AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

Bima, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(1), 30-39.

Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jisip)*, 6(1).

Hindiawati, W. (2024). Hiper Regulasi Di Indonesia Dan Tantangan Pembengahannya. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), 24-31.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang peraturan pemilihan umum.

Rinaldy Bima, M. (2022). Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Independen dan Partisipatif. *Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Independen dan Partisipatif*, 11(2), 1-20.

Rujito, A. (2012). Pengaturan Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 (Studi Atas Kekuasaan Presiden) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Tentang penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Asmig S. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jenepono. Wawancara Jenepono pada tanggal 10 November 2024.

Hasrullah Hafid, Koordinator Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih , partisipasi masyarakat dan SDM . Wawancara Jenepono pada tanggal 10 November 2024.

Sapriadi S. kordinator divisi perencanaan data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Jenepono. Wawancara Jenepono 10 November 2024.